

# BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 3 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

12. Undang. ....

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

21. Peraturan. . . . .

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004 Nomor 2 Seri A); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5).

Dengan. . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
dan  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2011.

Fasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. semula	Rp. 433.215.706.099,00	
b. bertambah	<u>Rp. 73.433.743.663,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 506.649.449.762,00
2. Belanja		
a. semula	Rp. 456.755.463.675,00	
b. bertambah	<u>Rp. 73.907.139.312,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 530.662.602.987,20</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp.( 24.013.153.225,20)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) semula	Rp. 23.961.956.626,00	
2) bertambah	<u>Rp. 473.395.649,20</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 24.435.352.275,20
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) semula	Rp. 422.199.050,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 422.199.050,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 24.013.153.225,20
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

Fasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) semula	Rp. 23.078.136.647,00	
2) bertambah	<u>Rp. 6.319.155.616,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 29.397.292.263,00

b. Dana perimbangan		
1) semula	Rp. 395.208.667.452,00	
2) (berkurang)	<u>Rp. (297.991.993,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 394.910.675.459,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) semula	Rp. 14.928.902.000,00	
2) bertambah	<u>Rp. 67.412.580.040,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 82.341.482.040,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1) semula	Rp. 3.330.502.000,00	
2) (berkurang)	<u>Rp. (23.617.000,00)</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 3.306.885.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah		
1) semula	Rp. 11.745.027.700,00	
2) bertambah	<u>Rp. 3.928.079.858,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp. 15.673.107.558,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) semula	Rp. 1.096.606.947,00	
2) bertambah	<u>Rp. 232.997.554,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 1.329.604.501,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) semula	Rp. 6.906.000.000,00	
2) bertambah	<u>Rp. 2.181.695.204,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 9.087.695.204,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak		
1) semula	Rp. 12.428.287.452,00	
2) (berkurang)	<u>Rp. (38.829.993,00)</u>	
Jumlah dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan		Rp. 12.389.457.459,00
b. Dana alokasi umum		
1) semula	Rp. 322.078.580.000,00	
2) (berkurang)	<u>Rp. (223.662.000,00)</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp. 321.854.918.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1) semula	Rp. 60.701.800.000,00	
2) (berkurang)	<u>Rp. (35.500.000,00)</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp. 60.666.300.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) semula	Rp.	0,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.		0,00

b. Dana Darurat

1) semula	Rp.	0,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.		0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) semula	Rp.	6.360.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.		6.360.000.000,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) semula	Rp.	8.568.902.000,00	
2) bertambah	Rp.	<u>52.867.084.040,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.		61.435.986.040,00

e. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

1) semula	Rp.	0,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>14.545.496.000,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.		14.545.496.000,00

f. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) semula	Rp.	0,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) semula	Rp.	318.423.610.220,00	
2) bertambah	Rp.	<u>11.729.552.301,20</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.		330.153.162.521,20

b. Belanja Langsung

1) semula	Rp.	138.331.853.455,00	
2) bertambah	Rp.	<u>62.177.587.011,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.		200.509.440.466,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) semula	Rp.	262.558.457.674,24	
2) bertambah	Rp.	<u>18.141.512.486,20</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		280.699.970.160,44

b. Belanja bunga		
1) semula	Rp. 88.743.894,76	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp. 88.743.894,76
c. Belanja subsidi		
1) semula	Rp. 3.510.000.000,00	
2) (berkurang)	<u>Rp. (3.290.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp. 220.000.000,00
d. Belanja hibah		
1) semula	Rp. 28.000.902.000,00	
2) (berkurang)	<u>Rp. ( 7.149.399.000,00)</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp.20.851.503.000,00
e. Belanja bantuan Sosial		
1) semula	Rp. 4.406.100.000,00	
2) bertambah	<u>Rp. 3.302.500.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 7.708.600.000,00
f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1) semula	Rp. 0,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan		Rp. 0,00
g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik		
1) semula	Rp. 18.533.912.909,00	
2) bertambah	<u>Rp. 1.164.882.100,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintahan desa dan partai politik setelah perubahan		Rp. 19.698.795.009,00
h. Belanja tidak terduga		
1) semula	Rp. 1.325.493.742,00	
2) (berkurang)	<u>Rp. (439.943.285,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 885.550.457,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1) semula	Rp. 11.405.648.276,00	
2) bertambah	<u>Rp. 4.979.943.657,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 16.385.591.933,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) semula	Rp. 53.122.975.794,00	
2) bertambah	<u>Rp. 11.814.449.649,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 64.937.425.443,00
c. Belanja modal		
1) semula	Rp. 73.803.229.385,00	
2) bertambah	<u>Rp. 45.383.193.705,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 119.186.423.090,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) semula	Rp. 23.961.956.626,00	
2) bertambah	<u>Rp. 473.395.649,20</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 24.435.352.275,20
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) semula	Rp. 422.199.050,00	
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 422.199.050,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)		
1) semula	Rp. 23.961.956.626,00	
2) bertambah	<u>Rp. 393.395.649,20</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp. 24.355.352.275,20
b. Pencairan dana cadangan		
1) semula	Rp. 0,00	
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) semula	Rp. 0,00	
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) semula	Rp. 0,00	
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) semula	Rp. 0,00	
2) bertambah	<u>Rp. 80.000.000,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		Rp. 80.000.000,00
f. Penerimaan piutang daerah		
1) semula	Rp. 0,00	
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan		
1) semula	Rp. 0,00	
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1) semula	Rp.	0,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
c. Pembayaran pokok utang			
1) semula	Rp.	422.199.050,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.		422.199.050,00
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) semula	Rp.	0,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7. . . . .

Pasal 7







Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tahuna  
Pada tanggal, 24 Nopember 2011

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


  
HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

JABATAN	PARAF
STAF	 23/11-2011
KASIE PENYUSUNAN ANGGARAN	 23/11-2011
KABID ANGGARAN	 23/11-2011
SEKRETARIS PPKA	 23/11-2011
KADIS PPKA	 23/11
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH / <i>kokes</i>	 23/11-2011
WAKIL BUPATI	
BUPATI	MOHON DITANDATANGANI

Diundangkan di Tahuna

Pada tanggal, 24 Nopember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MAURITS BERHANDUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN 2011 NOMOR 3